

TRADISI *MANGUPA* ADAT BATAK ANGKOLA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sylvia Kurnia Ritonga

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
sylvia@uinsyahada.ac.id

Article History

Received : 18 Maret 2024
Revised : 16 Mei 2024
Accepted : 20 Mei 2024
Published : 10 Juni 2024

Abstract

The Mangupa Boru tradition is a traditional ceremony carried out by the Angkola Batak people to bless and give blessings to the bridal couple. This ceremony is usually carried out by the bride's family and involves various rituals full of symbolism. Mangupa Boru aims to wish the bridal couple a harmonious, prosperous and happy life. This research is qualitative research with a phenomenological approach to explain how Islamic law views the mangupa tradition in Batak angkola. Data collection techniques use structured and unstructured interviews with respondents. Respondents in this study were traditional figures in the Batak Angkola tradition consisting of harajaon, parents, religious scholars, and the government. Data collected using thematic analysis techniques and content analysis. The results of this research show that mangupa in the Angkola Batak tradition has the aim of showing affection, basically that the child being diupa, apart from being a biological child, is also a child of indigenous people. The traditional mangupa procession is carried out giving advice to the bride and groom. The traditional elements contained in the traditional procession are parents, hatobangon, harajaon, kahanggi, mora and anak boru which are gathered in the dalihan natolu. Mangupa that the perspective of Islamic law is urf and does not contain elements of shirk and does not violate Islamic law. Mangupa is a traditional custom that can be preserved as long as the procession does not deviate from moral values.

Keywords: *Mangupa, Adat, Batak, Angkola, Wedding*

Abstrak

Tradisi *Mangupa* Boru merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola untuk memberkati dan memberikan doa restu kepada pasangan pengantin. Upacara ini biasanya dilakukan oleh keluarga pengantin perempuan dan melibatkan berbagai ritual yang penuh simbolisme. *Mangupa* Boru bertujuan untuk mendoakan pasangan pengantin mendapatkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum Islam melihat tradisi *mangupa* dalam batak angkola. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh adat yang terdapat dalam adat batak angkola yang terdiri dari harajaon, orang tua, alim ulama, dan pemerintahan. Data yang dikumpulkan menggunakan Teknik analisis tematik dan analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *mangupa* pada tradisi batak Angkola mempunyai tujuan untuk menunjukkan rasa kasih sayang, dasarnya bahwa anak yang diupa selain anak biologis juga merupakan anak Masyarakat adat. Prosesi adat *mangupa* dilaksanakan memberikan nasehat kepada kedua mempelai. Unsur adat yang terdapat dalam prosesi adat adalah orang tua, hatobangon, harajaon, kahanggi, mora dan anak boru yang terhimpun dalam *dalihan natolu*. *Mangupa* perspektif hukum Islam merupakan *urf* dan tidak mengandung unsur kesyirikan dan tidak menyalahi hukum Islam.

Mangupa adalah adat tradisi yang boleh dilestarikan selama prosesi tersebut tidak keluar dari nilai-nilai moral.

Kata Kunci: Mangupa, Adat, Batak, Angkola, Pernikahan

PENDAHULUAN

Salah satu tradisi penting dalam masyarakat Batak Angkola adalah upacara *Mangupa* Boru yang dilakukan pada pesta pernikahan. Tradisi ini memiliki nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam, serta mengandung berbagai simbolisme yang kaya akan makna. Tradisi *Mangupa* Boru merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola untuk memberkati dan memberikan doa restu kepada pasangan pengantin. Upacara ini biasanya dilakukan oleh keluarga pengantin perempuan dan melibatkan berbagai ritual yang penuh simbolisme. *Mangupa* Boru bertujuan untuk mendoakan pasangan pengantin mendapatkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia (Bedriati & Fikri, 2023).

Dalam upacara ini, terdapat berbagai elemen yang penting, seperti pemberian makanan adat, doa-doa adat, serta simbol-simbol lainnya yang diyakini dapat membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi pasangan pengantin. Upacara ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan tradisi yang telah diwariskan. Pernikahan adalah salah satu ritual yang paling sakral dan berharga dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola.

Pernikahan dianggap sebagai salah satu cara Allah SWT untuk memperlihatkan cinta dan kasih sayang-Nya kepada manusia. Selain untuk menunjukkan cinta Allah Swt kepada manusia, juga sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Dalam tradisi pernikahan Batak Angkola, *Mangupa* Boru memiliki makna yang sangat penting sebagai salah satu rangkaian acara yang paling sakral dan berharga. Proses itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, serta sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT kepada manusia.

Budaya mempunyai nilai integral dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai nilai tidak dapat dihilangkan karena menjadi salah satu yang sangat mendukung kehidupan masyarakat baik secara moral, etika dan bertahan hidup (Rahmawati & Tridiyawati, 2022).

Setiap budaya mempunyai sejarah dalam komunitas adat dan mempunyai perangkat yang mengikat (Saputro et.al., 2020). *Mangupa* memiliki makna simbolik yang penting dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola dan memiliki fungsi sebagai ritual yang digunakan para kerabat untuk menetapkan kebijaksanaan tradisional yang diperlukan oleh sepasang pengantin untuk membina rumah tangga bahagia menurut konsep masyarakat Batak Angkola. Tradisi *Mangupa* Adat Batak Angkola memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat. *Mangupa* telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dan telah menjadi bagian penting dalam upacara pernikahan masyarakat Batak Angkola.

Simbol-simbol yang digunakan dalam upacara *Mangupa* seperti pira manuk na nihobolan, manuk (ayam), horbo (kerbau), udang, ikan mas, bulung pisang (daun pisang), burangir sampe-sampe (daun sirih), indahan (nasi putih), ulos (kain adat/kapas), anduri (tampi bambu), gambir, pining (pinang), amak lappisan (tikar pandan berlapis), dan bahan-bahan pangupa yang berasal dari alam seperti air putih dan garam (sira) memiliki makna sebagai simbol yang digunakan pada kehidupan. (Pane, 2019).

Bahan-bahan pangupa ini digunakan sebagai perangkat pangupa dan memiliki makna sebagai simbol yang digunakan pada kehidupan. Alur proses *Mangupa* dalam upacara adat pernikahan suku Batak Angkola dimulai dengan mandok hata dari orang kaya, ibu mempelai laki-laki dan suhut sihabolongan, ayah mempelai laki-laki dan kahanggi, mora dongan, Pisang rahut, hatobangan, alim ulama, dan unsur pemerintahan, dan kemudian dibalas oleh para kerabat. *Mangupa* memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola (Lisdiyanto, 2022).

Selain itu, *Mangupa* juga digunakan sebagai sarana utama bagi para kerabat untuk menyampaikan doa dan harapan mereka agar pengantin baru yang memasuki gerbang perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan dan kesentosaan dalam hidup berumah tangga. Mereka berperan sebagai pelaku utama dalam upacara *Mangupa* dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini. Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Batak Angkola, memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan.

Hukum Islam memiliki aturan dan ketentuan tersendiri mengenai pernikahan,

yang meliputi tata cara, syarat, dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tradisi adat, seperti *Mangupa* Boru, dapat diselaraskan dengan hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam menghargai dan mengakui keberagaman budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kehadiran Islam dalam kehidupan tradisi bukan untuk menyalahkan tradisi yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi untuk memberikan batasan pada aspek yang keluar dari nilai-nilai kebenaran (Lisdiyanto, 2022).

Islam adalah agama yang memiliki aturan dan pedoman hidup yang komprehensif bagi umatnya. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah bagaimana umat Islam berinteraksi dengan budaya dan tradisi lokal. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, terdapat banyak tradisi lokal yang berkembang dan dipegang erat oleh masyarakat. Islam, dalam pandangannya terhadap tradisi, memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tradisi dapat diterima atau tidak dalam ajaran Islam. Hukum Islam atau syariah berakar dari empat sumber utama: Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi) (Riva'I, 2022).

Dalam menilai suatu tradisi, para ulama menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari empat sumber ini untuk menentukan apakah suatu tradisi dapat diterima atau tidak. Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut meliputi beberapa prinsip, *pertama* tauhid yaitu Keyakinan kepada keesaan Allah Swt adalah dasar utama dalam Islam. Segala bentuk tradisi yang bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti yang mengandung unsur kemusyrikan, tidak dapat diterima dalam Islam. *Kedua*, Maqasid al-Shariah Tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Mardani et.al., 2023).

Tradisi yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan ini pada umumnya dapat diterima. *Ketiga*, Adat dan *Urfy* yaitu dalam hukum Islam, adat atau *urf* (kebiasaan) dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Mengambil dasar hukum dari *urf* merupakan kekayaan local yang menunjukkan bahwa budaya yang sudah dipegang kuat oleh Masyarakat mempunyai nilai kebenaran (Al-Hadil, 2020). Adat yang baik (*al-urf al-sahih*) adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariah (Ismail et al, 2022), sedangkan adat yang buruk (*al-urf al-fasid*) adalah adat yang bertentangan dengan syariah.

Kriteria Tradisi yang dapat diterima dalam Islam diantaranya adalah tidak

bertentangan dengan ajaran Tauhid. Tradisi yang mengandung unsur penyembahan kepada selain Allah, atau mengandung kemusyrikan, jelas bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak dapat diterima dalam Islam. Tidak melanggar *Maqasid al-Shariah* adalah tradisi yang merusak salah satu tujuan syariah, seperti menyebabkan kerusakan fisik atau mental, menghancurkan harta benda, atau merusak kehormatan, tidak dapat diterima. Mengandung nilai kebaikan tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti menjaga hubungan kekeluargaan, menghormati orang tua, atau membantu sesama, dapat diterima dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Tidak mengandung bid'ah yang tercela bid'ah dalam istilah syariah adalah setiap hal baru dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an atau Hadis. Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang membawa kepada kesesatan atau menjauhkan dari ajaran Islam yang benar.

Kasus tradisi perspektif Islam adalah tradisi pernikahan adat di Indonesia yang mengandung unsur-unsur budaya lokal. Dalam menilai tradisi ini, hukum Islam akan melihat apakah unsur-unsur tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Misalnya, adat yang mengharuskan penghormatan kepada leluhur dengan cara yang tidak mengandung unsur kemusyrikan dapat diterima. Namun, jika adat tersebut mengharuskan sesaji atau persembahan kepada roh leluhur, maka tidak dapat diterima. Upacara keagamaan lokal yang mengandung doa-doa dan harapan yang tidak bertentangan dengan tauhid, serta tidak melibatkan ritual yang bertentangan dengan Islam, dapat diterima. Namun, upacara yang mengandung unsur penyembahan selain kepada Allah, atau ritual-ritual yang mengandung syirik, jelas ditolak dalam Islam. Tradisi lokal pada perakteknya dalam dilakukan proses islamisasi tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya atau menyesuaikan tradisi tersebut dengan ajaran agama Islam. Fikih bentuk aplikatif dari hukum Islam mempunyai nilai maqosid yang penting dan bersifat holistic dengan melihat sebuah budaya tidak pada ranah parsial (Hamdani & Fauzia, 2022).

Beberapa penelitian terkait dengan *mangupa* boru dan pandangan hukum Islam adalah sebuah kajian yang sangat penting. Diantara penelitian tersebut melihat tradisi *mangupa* dari aspek makna sajian berupa symbol yang terdapat dalam tradisi adat batak Angkola berupa ikan, sira (garam), dan sajian lain yang mempunyai makna dalam kehidupan (Sinambela et.al., 2022).

Dalam prosesi *mangupa* terdapat tradisi lisan yang sangat kuat untuk

menyampaikan nasehat, panduan, dan arah membangun rumah tangga yang baik, karena kedua mempelai dianggap membutuhkan tuntunan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Prosesi *mangupa* mempunyai makna simbolik yang sangat kuat dalam Masyarakat Toba sebagai sarana dalam memberikan tuntunan hidup kepada kedua mempelai (Febriana et.al., 2023).

Mangupa mempunyai cara masing-masing setiap daerah walaupun yang melakukan prosesi tersebut adalah berasal dari suku batak yang sama (Sirait et.al., 2023). Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan masih kurang dalam menjelaskan posisi hukum Islam dalam tradisi *mangupa* dalam adat batak Angkola. penelitian ini akan mengkaji bagaimana tradisi *Mangupa* Boru pada pesta pernikahan dalam masyarakat Batak Angkola dapat diterima dan diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum Islam melihat tradisi *mangupa* dalam batak angkola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tradisi *mangupa* dalam perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh adat yang terdapat dalam adat batak angkola yang terdiri dari harajaon, orang tua, alim ulama, dan pemerintahan. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik analisis tematik dan analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa tujuan *mangupa* boru pada pesta pernikahan adat batak angkola adalah sebagai proses pelepasan sekaligus untuk memberikan nasehat pernikahan kepada kedua mempelai dari seluruh struktur adat dalam sebuah desa. *Mangupa* adalah kegiatan memberikan makan yang terakhir oleh kedua orang tua biologis dan orang tua adat pada sebuah tatanan adat. *Mangupa* juga mempunyai tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur (*godang niroha*) atas pernikahan seorang anak Perempuan yang sudah menemukan jodoh untuk dijadikan sebagai teman hidup selamanya. Banyak tujuan yang terdapat pada setiap tradisi yang dilaksanakan oleh Masyarakat local, selain tradisi, juga mempunyai nilai

yang sangat penting dalam kehidupan yaitu berupa media dalam proses pendidikan. (Karlani et.al., 2019).

Budaya mempunyai nilai pendidikan moral yang sacral sehingga yang mengikuti prosesi tersebut mengingat dan merasakan bahwa ada proses internalisasi khusus sehingga memberikan ingatan yang lama. Setiap prosesi mempunyai nilai untuk menanamkan moral pada yang mengikutinya, karena prosesi yang dilakukan syarat dengan makna kenapa dilakukan. Budaya mengikat kuat moral sehingga moral dapat dibentuk melalui budaya yang baik, dan budaya yang mengandung nilai moral akan terus menjadi sebuah tradisi kelompok (Aqsa, 2020). Alasan sebuah komunitas budaya dan tradisi melaksanakan suatu prosesi adalah karena mempunyai nilai moral.

Dasar *mangupa* dalam prosesi adat adalah bahwa anak perempuan yang sedang di *upa-upa* tersebut adalah anak adat yang dijaga, dipelihara, dan dididik oleh Masyarakat adat. Karena sudah menemukan jodoh yang akan menjadi teman hidup baginya sepanjang hayat maka untuk melepaskannya harus diberikan kata-kata tuntunan yang dapat di jadikan sebagai pegangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Memberikan nasehat kepada kedua mempelai dalam pernikahan merupakan tuntunan hadis Rasulullah Saw untuk dijadikan sebagai pegangan hidup dalam membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah (Pahutar, 2020).

Pernikahan adalah perjalanan panjang dan kedua mempelai akan menjadi anggota masyarakat adat dan tentunya dimasa yang akan datang juga akan menjadi orang tua adat dimana mereka tinggal dan bersosialisasi. *Muda basa lungun denggan markoum, Muda gogo alap ari marsiurup-urupan sangape marsiholong-holongan di namarkoum di hangoluon, Ringgas parbinotoan muda jotjot iba tu horja ni koum tontui on umbahat parbinotoan niba* (kalau saling merindukan itu artinya ada kedekatan, kalau saling membantu, saling peduli, sayang menyayangi dalam kehidupan, rajin menghadiri pesta adat yang dilaksanakan keluarga yang lain maka semakin banyak yang dipahami system adat. Dialog nasehat terjadi dalam prosesi *mangupa* adalah sebuah metode dalam memberikan nasehat kepada orang lain dalam hal ini adalah kedua mempelai dan kepada Masyarakat yang hadir menyaksikan tersebut (Shaumiwaty, 2022).

Pada hakikatnya yang dinasehati adalah kedua mempelai, tetapi dari aspek maknawi adalah seluruh Masyarakat dan unsur adat saling menasehati untuk menjalankan pernikahan yang lebih baik. Prosesi *mangupa* boru dalam pesta

pernikahan adat batak angkola terdapat beberapa proses yaitu menyajikan makanan yang mempunyai makna tertentu, memberikan nasehat (*hata simora-mora*) dari kedua orang tua biologis dan orang tua sosial, mengkiaskan seluruh makanan yang dihidangkan sesuai dengan bentuk sajian makanan. Anak yang dilahirkan oleh ibunya secara biologis dan diberikan pendidikan kepadanya adalah juga anak Bersama dalam adat (*sa anak sa boru*). Agama tidak menghilangkan tradisi yang sudah ada, tetapi mempunyai fungsi tahmil, tagyir dan tahrim (Mohtarom, 2022).

Posisi anak dalam ruang lingkup Masyarakat adat adalah anak yang harus sama-sama di besarkan dan di didik oleh lingkungan Masyarakat adat. Perasaan sama-sama memiliki merupakan kearifan local yang sangat mendalam sehingga semuanya harus bertanggung jawab dalam kelangsungan rumah tangga mereka karena pelepasannya menikah dan berpindah dari kampung tersebut tidaklah cara yang sembarangan. Proses yang dilaksanakan dalam *mangupa* adalah proses memberikan nasehat kepada kedua mempelai dari seluruh unsur adat yang ada. Artinya nasehat dari yang tua kepada yang muda karena yang tua sudah menjalani dan merasakan bagaimana rasanya membangun rumah tangga. Adapun unsur-unsur yang harus hadir dalam acara *mangupa* adalah kelompok dari *dalihan natolu* (tungku memasak mempunyai tiga tiang) sehingga saling menguatkan antar ketiganya. Yang menyatukan unsur adat dalam tradisi batak angkola adalah bagas godang karena terdapat tatanan yang sudah tersusun dengan jelas (Dewita, 2019).

Kemudian juga dihadiri oleh perangkat orang tua yaitu *hatobangon* (orang tua), kelompok ulama, pemerintahan, kelompok raja *parhutaon* (kampung) merupakan pembuka. Setiap kelompok adat pada strukrur ini mempunyai peran masing-masing memberikan nasehat. Tatanan unsur adat adalah merupakan unsur kekerabatan yang terdapat dalam system adat masyarakat batak angkola sehingga dapat menentukan posisi setiap orang dalam masyarakat (Naibaho, 2019). *Yang harus dalam kegiatan mangupa secara adat adalah dalihan na tolu (kahanggi, anak boru dan mora), hatobangon, alim ulama, pemerintahan, raja-raja pamusuk ima oppu sian bagas godang. Peran dari masing-masing unsur adat yang hadir yaitu marsipaingot, manuturi jala mambasa sangape mangkobarkon pangupa natarpayak di jolo ni boru nadi oli songoni bayo pangoli.*

Sistem kekerabatan dalam masyarakat disebut dengan dalihan natolu dan menentukan kalimat yang disampaikan karena nasehat mempunyai letaknya masing-

masing (Siagian et al, 2023). Setiap unsur adat memberikan nasehat sesuai peran masing-masing sehingga semua memberikan peran yang sangat membantu memahami kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga.

Adapun peran masing-masing adalah sebagai berikut berdasarkan wawancara yang di dapatkan yaitu: *Peran dari setiap unsur adat adalah Muda peran ni hatobangon adalah padomu tahi (peran dari golongan orang tua adalah menyatukan), alim ulama menikahkan, Pemerintah surat menyurat pada buku nikah, Raja manyahkon(mensyahkan) pengupa, Raja pamusuk sangape oppui sian bagas godang makkoraskon sangape mamkehon pangupa sapanjang adat, Kahanggi, anak boru dan mora mangatahon pangupa natarpayak di jolo ni boru nadi oli rap dohor bayo pangoli. Aturan dalam melaksanakan acara mangupa sebagai berikut: Adong bayo pangoli rap dohot boru na di oli, Indahan pangupa, Dilaksanakan di hanaekon ni mata niari. Sejarah yang berkaitan dengan adat pabuatkon boru ima on sian daganak tubu, muda daganak alaklai di pabuat boru lalu di pajae, muda daganak ada boru di paebat sangape marbagas. Adat-adat pabuatkon boru harus tetap dilestarikan karena harana dison ma waktuna mangalehen tutur sian ayah sangape uma.*

Adapun yang di sampaikan oleh semua unsur-unsur padaton dalam prosesi *mangupa boru* adalah merupakan nasehat-naseht berupa kata tuntunan supaya berhasil dalam kehidupan berumah tangga, baik secara ekonomi, kehidupan sosial, maupun dalam keturunan. Nasehat-nasehat yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Table 1. Nasehat-nasehat

Unsur paradaton	Nasehat
<i>Hatobangon</i>	<i>Aso malo ia maroban sangap dohot tua tubagas ni namboruna songoni maninggalkon haddame di orang tuana nadi tinggalkon. (supaya pandai membawa kemuliaan dan kehormatan kerumah keluarga laki-laki (suami) dan meninggalkan kedamaian dirumah kedua orang tuanya)</i>
<i>Alim ulama</i>	<i>Aso malo hamu mengkarejohon suruh ni tuhan lalu mangattak larang ni namar agama. (supaya pandai dan rajin melaksanakan perintah Allah Swt dan meninggalkan larangannya).</i>
<i>Pemerintahan</i>	<i>Aso malo ia marmasyarakat, muda adong namasa ni koum so malo ia mangurupi sangape manolongi namasa ni koum, so ulang ago-agoan dogan disia. (supaya pandai bersosialisasi, jika ada hajat karebat supaya mengikuti dan membantu untuk melaksanakannya, supaya tetap hidup berdampingan dalam tatanan sosial).</i>
<i>Raja</i>	<i>Ima mangattuhon sangape manyampehon pangupa ima ihan sayur goarna. Imaon ikan mas. Muda ihan mason manjalaki</i>

	<i>aeak di nalotok marsilaslas di aek na ias, artina tahan mangolu manjalaki makan aso adong lehenon mudar o koum niba. (menyampaikan makna makanan yang tersaji berupa ikan yang sudah digulai yaitu ikan mas yang pandai mencari makan di air yang keruh dan menenangkan diri di air yang jernih yaitu mampu hidup bertahan dalam berbagai kesusahan dan tantangan hidup dan saling membantu dalam kehidupan).</i>
<i>Oppui sian bagas godang</i>	<i>Manyampehon lahanan ni pangupa, ima on ulu ni hambang rap pira manuk nadi hopoli, onma na jadi pangupa. (menyampaikan kalimat kias berupa kepala kambing dan telur ayam yang sudah di masak di bungkus menggunakan daun pisang yang disebut sebagai pangupa).</i>
<i>Mora</i>	<i>Mangatahon indahan bukkus rap upa tulang napatandahon jop n iroha dinamarkoum. (menyampaikan makna nasi yang di bungkus dan pemberian dari pamannya untuk menunjukkan rasa kasih sayang).</i>
<i>Kahanggi, Orang tuana (ayah/uma)</i>	<i>Hata tuturan sangape sipaingot rap dohot hata simamora-mora, aso malo mambuat Rohani bouna songoni amang boruna rap edana muda dung dibaen namar rumah tangga (kata nasehat dengan tujuan supaya mampu untuk mengambil hati mertua Perempuan, mertua laki-laki, dan adik Perempuan suaminya).</i>
<i>Anak boru</i>	<i>Imaon namangihutkan hata tuntunan hat ani morana hata tuntunan, sipaingot rap hata simora-mora sangape mangatahon satibuma martumbur silalat nadi suan sangape sai tibuma mardakka abara munu. (mengikuti kata tuntunan, nasehat, pegangan hidup dan turut mendoakan supaya cepat mendapatkan keturunan).</i>

Adapun peran masing-masing unsur yang terlibat dalam prosesi adat magupa adalah adong najadi kahanggi sangape suhut bolon, anak boru, mora, Hatobangon, alim ulama, pemerintahan, sangpe oppui raja pamusuk sangape oppui sian bagas godang dibagasan huta. Pada prosesinya lebih banyak menempatkan posisinya mengikut *partuturon* di na pagaskon. Disetiap acara *mangupa* tentunya posisi ini melihat kondisinya. Posisi dan peran dari seluruh unsur paradaton berbeda-beda karena lebih kepada saling menyesuaikan dengan kebutuhan paradaton terkecuali posisi pemerintahan, raja pamusuk dan alim ulama. *Pabuatkon boru* adalah sebuah adat istiadat yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dalam kegiatan *pabagas boru* (menikahkan) anak gadis yang tidak dapat di jelaskan dari aspek kesejarahan. (Nasution et al, 2021).

Alasan dilaksanakan kegiatan *mangupa* di desa Huraba yang disebabkan dasar *godang niroha* (rasa senang) orang tua sekaligus dalam acara tersebut diberikan

pesan-pesan berupa tuntunan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Akulturasi budaya dalam agama sering terjadi dalam tradisi dan tetap berada pada koridor hukum Islam dan menjadi nilai yang juga dilestarikan (Ismail et al, 2023). Budaya tidak menjadi penghalang dalam agama akan tetapi menjadi saling menguatkan antara keduanya dan terjalin kolaboratif (Dinata, 2021). Agama diciptakan untuk manusia, sebelum Islam datang manusia sudah mempunyai tradisi masing-masing. Agama tidak menyalahi adat kecuali mempunyai unsur kesyirikan kepada Allah.

Berdasarkan uraian yang menggambarkan tradisi *mangupa* adalah sebuah prosesi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu dilihat tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini. Tradisi *mangupa* dalam hal ini adalah sebuah kearifan lokal yang juga pelaksananya banyak yang beragama Islam. Berdasarkan tujuan, proses, makna, sajian dan unsur adat yang ada dalam proses *mangupa* merupakan sesuatu yang baik dan tidak melanggar hukum Islam. Artinya bahwa tradisi ini adalah untuk memberikan tuntunan kepada kedua mempelai yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Melihat tujuan yang mulia dari *mangupa* ini adalah prosesi *walimah Al-Ursy* selain mengumumkan juga memberikan tuntunan pernikahan. Sebuah hukum Islam tidak menyalahkan, akan tetapi sesuatu yang dianjurkan karena merupakan sunah. Walimah dalam pernikahan adalah perintah agama Islam dan sangat dianjurkan sehingga menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan kepada orang lain untuk bahwa pernikahan tersebut sudah berlangsung (Yumarni et al, 2021). Dalam pernikahan terdapat adat budaya lokal yang dilaksanakan tetapi harus di sesuaikan dengan konsep agama Islam (Wahyuni, 2023).

Kegiatan *mangupa* adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dalam prosesi pernikahan walaupun pada adat yang lain juga ada kegiatan ini, seperti Ketika ingin pergi merantau, pergi haji, setelah sembuh dari penyakit, atau sampai dari sebuah tempat atau setelah selesai melaksanakan pendidikan. Akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut hanya dilangsungkan oleh keluarga kecil dari seseorang itu. *Mangupa* yang dimaksudkan disini adalah *mangupa boru marbagas*. Pada intinya *mangupa* dalam pernikahan pada prosesinya harus diikuti oleh struktur adat yang di dalamnya sebagaimana yang di jelaskan oleh informan dalam wawancara: “*mangupa selalu dilangsungkan setiap acara adat pabuatkon boru marbagas harani dos nitahi ai na tobong alim ulama, pemerintahan, raja, sareto on raja pamusuk ima oppui sian bagas godang ima on nagiot manuturi lalu on mangajari bayo pangoli dohot manuturi boru*

na dioli harana muda boru marbagas adong maon pangoli niboru, jadi di baen maon mangupa sian najolo”.

Kasih sayang orang tua kepada anak perempuan yang sudah menemukan jodoh tidak terbatas dan *mangupa* merupakan proses perpindahan tanggung jawab dari kedua orang tua kepada suaminya. Dasar *mangupa* (memberi makan) oleh kedua orang tua yang disaksikan oleh khalayak masyarakat merupakan persembahan rasa kasih sayang kepada anak perempuannya yang sudah menemukan jodohnya. Kedua orang tua dan seluruh hadirin yang hadir berupa struktur adat memberikan kata tuntunan dalam kehidupan sehingga kedua mempelai mampu mengarungi kehidupan dengan berbagai perjalanan mereka dalam berumah tangga. Kata tuntunan berupa nasehat yang harus mereka pegang sampai akhir hayat yakni mengerjakan *suruh* (perintah Allah Swt) yang ada dalam agama Islam. Kemudian kedua mempelai juga mampu membalas budi di dalam masyarakat karena pada hari itu *koum sisolkot* (karib kerabat) sudah tersita waktunya karena kedua mempelai melaksanakan pernikahan. Setelah kedua mempelai menikah dan sudah berbaur dengan masyarakat umum harus mampu juga membagi waktu dalam mengikuti adat istiadat karena mereka ketika menikah juga dibantu oleh masyarakat. *“hata simora-mora imaon hatani adat salaklak nisikkoru sasanggar nisariya-riya sa anak saboru aso botul suang songon na marsada ina”.*

Ungkapan dari peristiwa *mangupa* adalah untuk menyatakan *lungun* (rasa rindu) dalam kekerabatan serasa memiliki anak Bersama dalam ruang lingkup Masyarakat. Tenaga harus dicurahkan dalam rangka untuk saling membantu sesama dan saling menyayangi dalam kehidupan. Harus rajin mengunjungi karib kerabat dalam kehidupan mengikuti peristiwa adat yang dilaksanakan mereka sekaligus untuk mempelajari atauran-aturan adat yang terdapat dalam Masyarakat sehingga tambahan pengetahuan dalam melangsungkan adat istiadat. Makna *mangupa* bagi kedua mempelai selain mendapatkan kata-kata nasehat adalah agar mereka mengetahui prosesi adat supaya pada masanya nanti mereka mempunyai anak juga mampu melakukan hal yang sama bahkan lebih dari itu. Kedua mempelai harus memahami segala prosesi adat yang terdapat di dalamnya karena mempunyai makna yang sangat dalam bagi kedua mempelai dan bagi anggota masyarakat yang lain. Makna *mangupa* bagi kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan adalah *patidahon ni nadua simanjujung ima bayo pangoli rap dohot boru nadi oli di ari parpudi, muda*

dung dapat di waktuna saulakon tottu mamalo halai mambaen songoni tu naganak nihalai di ari parpudi.

Makna *mangupa* adalah sebagai upaya untuk memberikan nasehat berdasarkan sajian *mangupa* yaitu semua yang disajikan merupakan nikmat Allah Swt. pada sajian terdapat makanan yang dapat dikiaskan dalam kehidupan menunjukkan media untuk menjelaskan seperti nasi, garam, *telor* dan ikan adalah makhluk hidup yang mempunyai nilai-nilai filosofis dalam kehidupan. Unsur-unsur yang hadir merupakan konsensus yang sudah berlangsung lama dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum Islam dalam hal ini sangat fleksibel karena sumber hukum dalam Islam salah satunya adalah 'urf masyarakat. Kegiatan *mangupa* tidak mengandung unsur-unsur syirik kepada Allah Swt karena tujuan, proses, unsur sajian dan nasehat yang diberikan tidak untuk menyekutukan Allah. Sajian yang terkandung tidak berasal dari jenis makanan yang haram, akan tetapi makanan yang berasal dari alam dan mengandung makna filosofi yang sangat dalam dan dapat dijadikan sebagai dasar alamiah untuk menjalani hidup.

KESIMPULAN

Mangupa dalam adat batak angkola merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi. Tujuan dilaksanakan tradisi *mangupa* adalah untuk menunjukkan rasa kasih sayang orang tua biologis dan orang tua adat. Dasar *mangupa* dilaksanakan adalah sebagai metode dalam memberikan nasehat kepada kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Proses *mangupa* dalam adat batak angkola adalah memberikan nasehat secara berurutan dari seluruh unsur adat yang terhimpun dalam dalihan na tolu, yaitu mulai orang tua, hatobangon, harajaon, oppu sian bagas godang, kahanggi anak boru, mora, alim ulama, dan pemerintahan. Setiap unsur adat mempunyai peran masing-masing dalam memberikan nasehat sesuai dengan posisinya dalam struktur adat yang sudah tertentu dalam adat. Adat tradisi *mangupa* dalam hukum Islam tidak mempunyai unsur kesyirikan sehingga dianggap sebagai dasar untuk dalam mengambil Keputusan hukum. Tradisi *mangupa* adalah proses memberikan nasehat kepada kedua mempelai yang di kiaskan melalui sajian makanan yang mempunyai arti dalam kehidupan dalam membangun bahtera rumah tangga. Setiap unsur adat yang memberikan nasehat adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kedua mempelai dan hal ini merupakan anjuran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al-Hadil. 2020. *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.*” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam.*
- Ali Mohtarom. 2022. *Merespon Tradisi Sesajen Dalam Perspektif Hadits.*” *Jurnal Mu'allim.* <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i1.2929>.
- Amri, Yusn Khairul. 2018. *Peran Antropolinguistik Mengurai Tradisi Mangupa Adat Angkola. Seminar Internasional Riksa Bahasa XII Peranan Bahasa Indonesia sebagai Literasi Peradaban.*
- Anshori, Teguh. 2020. Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies.* <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>.
- Aqsa, Muhammad. 2020. *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Budaya Siri' Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam.*” *Akrab Juara.*
- Dewita, Azhari, Abdul Mujib, dan Hasratuddin Siregar. 2019. *Studi Etnomatematika tentang Bagas Godang sebagai Unsur Budaya Mandailing di Sumatera Utara. Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika.* <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v8i1.202>.
- Dinata, Muhd Farabi. 2021. *Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah.* <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.316>.
- Febriana, Ika, Adi Natal Gabriel Siringo-Ringo, dan Rysta Vara Nurlette. 2023. *Perkembangan Tradisi Lisan Mangupa Di Kalangan Masyarakat Sumatera Utara. Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya.*
- Hamdani, Fathul, dan Ana Fauzia. 2022. *Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Lex Generalis.* <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>.
- Ibrahim, Bedriati and Fikri, Asyrul and others. 2023. *Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau Pada Era Globalisasi. JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.*
- Innova Riana Yanti Sinambela, Oleh, Rosmawaty Harahap, dan Elly Prihasti Wuriyani. 2022. *Analisis Semiotika Pada Simbol Upacara Mangupa Sebagai Tradisi Batak Toba. Online) Journal of Educational and Language Research.*
- Ismail, Busyro, Nofiardi, Fajrul Wadi, dan Hanif Aidhil Alwana. 2022. *“The Contribution Of ‘Urf To The Reform Of Islamic Inheritance Law In Indonesia.” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan.* <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1243>.
- Ismail, Ismail, Dahyul Daipon, Muhiddinur Kamal, dan Muhamad Rezi. 2023. *Enkulturasasi Budaya Unsur Petinggi Adat Minangkabau Tali Tigo Sapilin Di Sumatera Barat.*” *PERADA.* <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.823>.
- Karlan, La Ode, Abdul Rahmat, dan Mira Mirnawati. 2020. *Pendidikan Masyarakat Pada Pertunjukan Turunani Dalam Upacara Adat Gorontalo. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal.* <https://doi.org/10.37905/aksara.5.3.163-170>.
- Lisdiyanto, Stephanus. 2022. *Tradisi Mangupa Lahiron Daganak Sebagai Representasi Penghayatan Iman Kristiani Umat Suku Batak Toba Di Paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang Riau Keuskupan Padang.*” *Jurnal Masalah Pastoral.* <https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i2.59>.

- Malisi, Ali Sibra. 2022. Pernikahan Dalam Islam.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mardani, Dede Aji, Wildan Mahmudin, dan Rini Mufliah. 2023. *Determinasi Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Maqosid Syariah Index (Studi Terhadap BMT Di Kota Tasikmalaya)*.” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.713>.
- Naibaho, Hermanto. 2019. *Sistem Kekeabatan (Partuturan) Marga Batak Toba Pada Komunitas Mahasiswa Batak Toba Di Pekanbaru*.” *JOM FISIP*.
- Nasution, Tutiariani, Robert Sibarani, Syahron Lubis, dan Eddy Setia. 2021. *The tradition of markobar in mangalap boru ‘Picking a Bride’ as advice for the women mental health in mandailing wedding ceremony*.” *Gaceta Sanitaria*. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.099>.
- Nasution, Ulfa Ramadhani. 2023. *When Tradition Against Modernity: Batak Angkola Men’s Resistance Towards Gender Equality*.” *Al-Ahwal*. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16102>.
- Nurdin, Muhamad, dan Ratna Kusuma Dewi. 2023. Islam Dan Tradisi Lokal Di Indonesia:” *Islamitsch Familierecht Journal*. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3955>.
- Pahutar, Agus Anwar. 2020. *Nasehat Pernikahan Dalam Perspektif Hadis*.” *Forum Paedagogik*. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v12i1.2598>.
- Pane, Akhiril, Robet Sibarani, Ikhwanuddin Nasution, dan Muhammad Takari. 2019. *The Performance of Mangupa Tradition in Angkola Custom, Medan, Indonesia*. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v5i2.2298>.
- Putri, Darnela. 2020. *Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*.” *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Rahmawati, Ade Devi, dan Feva Tridiyawati. 2023. *Studi Kualitatif Dukungan Budaya Betawi Terhadap Perawatan Luka Perineum Di Desa Jatiwangi Cikarang Barat Tahun 2022*.” *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* .<https://doi.org/10.33023/jikep.v9i4.1646>.
- Riva’i, A. 2022. *Sumber Hukum Islam Pertama Al-Qur’an. Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*.
- Rustiana, Erna, Yusup Hermawan, dan Yudi Triana. 2020. *Pencegahan Pernikahan Dini. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Saputro, Riki Andi, Muhamad Idris, dan Ida Suryani. 2020. *Sejarah Dan Budaya Palembang Barat Sebagai Sumber Buku Saku Sejarah*. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v6i1.4647>.
- Shaumiwyaty, Shaumiwyaty. 2022. *Peran Didong Gayo dalam Menanamkan Nilai Agama dan Moral pada Anak Usia Dini*. *Inteligensia*. <https://doi.org/10.54604/itg.v9i2.72>.
- Siagian, Gunaria, Titis Wulandari, Lufri Lufri, Asrizai Asrizai, dan Hardeli Hardeli. 2023. *Peran Dalihan Na Tolu Dalam Meningkatkan Pendidikan Ipa Pada Etnosains: Perspektif Filsafat*. *Jurnal Muara Pendidikan*. <https://doi.org/10.52060/mp.v8i1.1049>.
- Sirait, Wahyudi, Suryan A Suryan, dan Alpizar Alpizar. 2023. *Mangupa Dalam Pernikahan Studi Pada Suku Batak Di Kabupaten Asahan*. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v19i2.28378>.
- Sitanggang, Rades. 2022. *Mencari Makna Dalam Acara Mangupa-upa Di Kalangan Keluarga Etnik Toba*. *Jurnal Diakonia*. <https://doi.org/10.55199/jd.v2i1.49>.

- Wahyuni, Afidah. 2023. *Konsep Al-urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer*. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*.
- Yumarni, Ani, Gemala Dewi, Jaih Mubarak, Wirdyaningsih, dan Anna Sardiana. 2021. *The implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia*. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>.